

---

## *BAB I*

### *PENDAHULUAN*

---

#### **LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Camat Cerme Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

#### **CASCADING KINERJA**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah- Nya



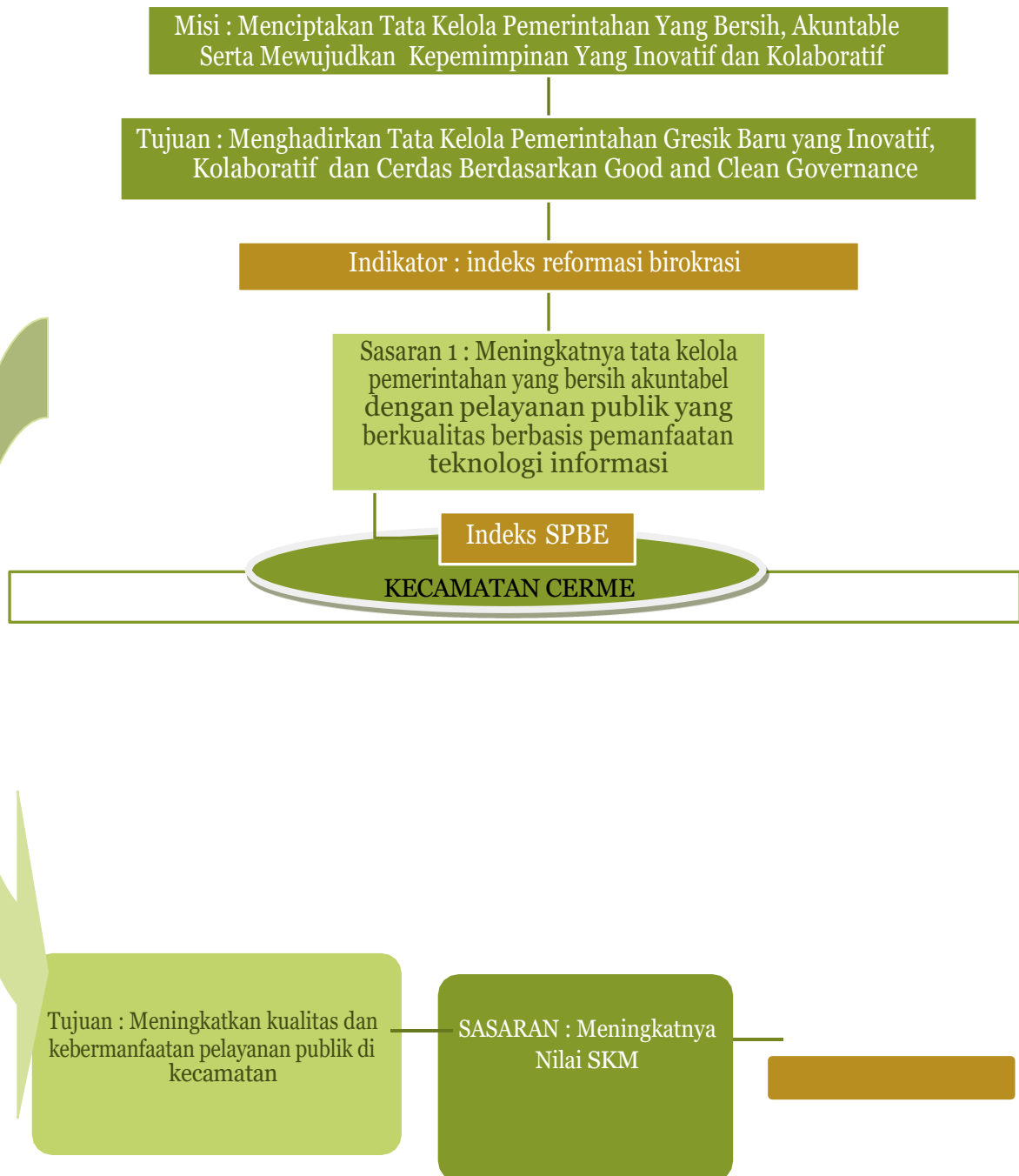
sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

---



## GAMBARAN UMUM KECAMATAN CERME

### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Kecamatan Cerme memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagai berikut :

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Cerme Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

#### **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan ,ketatausahaan,kepegawaian ,keuangan ,penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
  - (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
  - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan ;
  - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
  - d. Melaksanakan ketata usahaan kantor
  - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian
  - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah ;
  - g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan ;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan
  - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan ,program dan pelaporan
  - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan ,program dan pelaporan ;
  - d. Mengelola urusan keuangan;

- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas,

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan aatu Penjabat Sementara ;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara ;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa ,Perangkat Desa ,Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya ;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ,Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa ,Alokasi Dana Desa dan Laporan

Pertanggung jawaban Kepala desa ,kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa ;

- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam point di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kentetraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat
- c. Pelaksanaan kebijakan tekhnis kentetraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat ;

- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat ;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- g. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum ,Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang –undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan ,pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Ekonomi**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ekonomi ;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pembangunan**

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan ;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan ;

- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan ;
- d. Pemrosesan rekemondasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan perundang-undangan ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan tekhnologi tepat guna ;dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

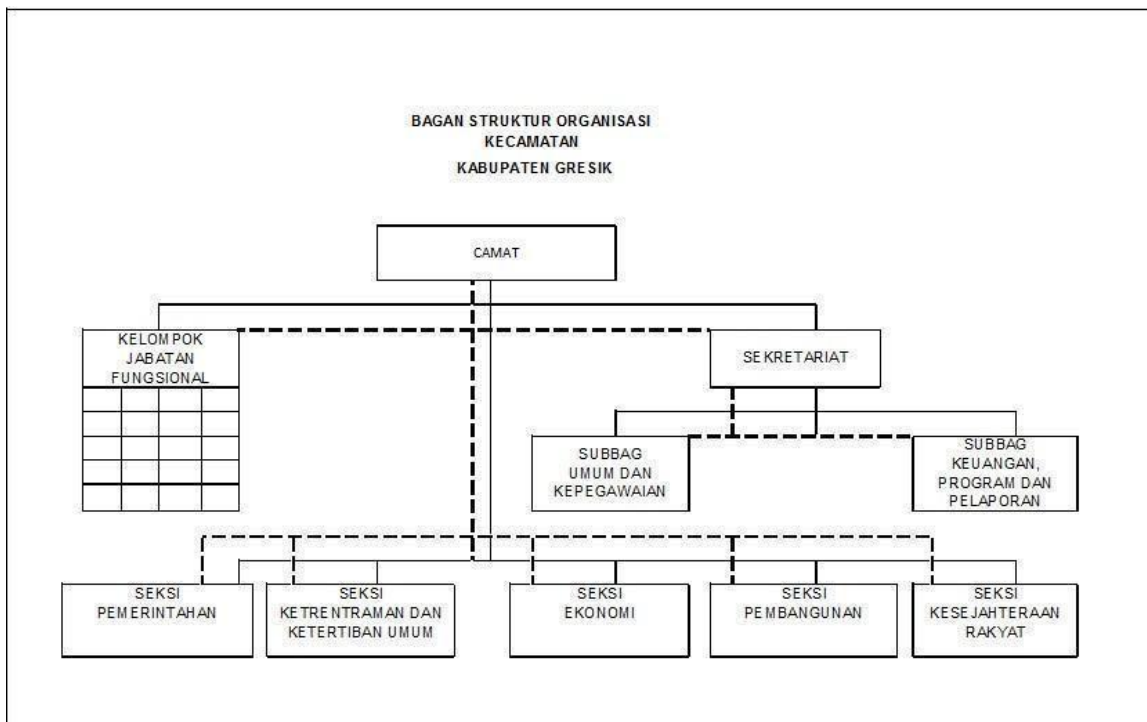
- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan tekhnis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial ;

- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris, 2 Kasubag dan 5 Kasi. Sebagaimana struktur Organisasi sebagai berikut :



## B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Kecamatan Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 30 orang (per 30 Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1** : Jumlah Pegawai Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

|       |                    |    |
|-------|--------------------|----|
| 1     | Jabatan Struktural | 9  |
| 2     | Jabatan Pelaksana  | 21 |
| 3     | Jabatan Fungsional | 0  |
| Total |                    | 30 |

### C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Cerme yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp. 3.180.691.400 Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.390.858.026,00 naik sebanyak Rp. 210.166.626,00 atau 6,6 %

| NO | URAIAN | 2023                   | 2024              |
|----|--------|------------------------|-------------------|
| 1  | APBD   | Rp. . 3.180.691.400,00 | Rp. 3.390.858.026 |

### D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| NO | SARAN/REKOMENDASI                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <i>Surat Inspektur Nomor : X. 700/1534/437.72/2024, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Cerme tahun 2023</i>                                         |               |
| 1  | Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) bila tidak dapat di bandingkan mohon di jelaskan alsannya |               |
| 2  | Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi ditindak lanjuti dengan melaporakn budaya kerja                         |               |
|    |                                                                                                                                                                                                            |               |
|    |                                                                                                                                                                                                            |               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda pergeseran anggaran . Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Meskipun demikian, Kecamatan Cerme tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Cascade kinerja Kecamatan Cerme mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, terkait hal tersebut Kecamatan Cerme menetapkan 1 (satu) tujuan antara lain :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi
2. Adapun sasaran Kecamatan Cerme tahun 2021-2026 adalah :

| Sasaran                                                                | Indikator Kinerja                                    | Target |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| Renstra                                                                |                                                      | 2021   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1                                                                      | 2                                                    | 3      | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan | Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan | 91%    | 91,5% | 88%  | 88%  | 89%  | 90%  |

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

| Target |                                                           |                                                                      |      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|        |                                                           |                                                                      | 2024 |
| 1      | 2                                                         | 3                                                                    | 4    |
| 1      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cerme | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan Cerme | 88%  |

### *BAB III*

#### *AKUNTABILITAS KINERJA*

#### **CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Cerme dengan Bupati Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91 \leq 100$                    | Sangat Baik                          |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 dapat diukur melalui indikator kinerja pada Sasaran Strategis sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET | REALISASI         | CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan | Nilai Survei kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan | 88     | 88,1<br>(Th 2023) | 100%    |

Berdasarkan indikator sasaran Kecamatan Cerme terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori “Sangat Tinggi”

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA                                    | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                                     |                                                      | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan | Nilai Survei kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan | 88         | 87.27     | 99%     | 88         | 88,1      | 100%    |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | TAHUN 2024 |         | TARGET RPJMD 2026 | TINGKAT KEMAJUAN |
|----|-------------------|-------------------|--------|------------|---------|-------------------|------------------|
|    |                   |                   |        | Realisasi  | Capaian |                   |                  |
|    | TUJUAN            |                   |        |            |         |                   |                  |

\_\_\_\_\_ (                      ) \_\_\_\_\_

|   |                                                                        |                                                      |    |      |     |    |     |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|------|-----|----|-----|
| 1 | Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan | Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan | 88 | 88,1 | 100 | 90 | 97% |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|------|-----|----|-----|

### Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 , maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

| SASARAN |                                                                        | INDIKATOR                                            | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                  | Efisiensi |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|-----------|--------|
| NO      | STRATEGIS                                                              |                                                      | Target  | Realisasi | Capaian | Pagu             | Realisasi        | capaian   |        |
| 1       | TUJUAN                                                                 |                                                      |         |           |         |                  |                  |           |        |
|         | Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan | Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan | 88      | 88,1      | 100     | 3.390.858.026,00 | 3.197.380.874,02 | 94.29     | 5.71 % |

Pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Gresik menunjukkan hasil capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan capaian anggaran sebesar 94.29% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan efisiensi sebesar 3.78% Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Cerme telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

Berikut rumus perhitungan efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi  
PAKi : Pagu anggaran keluaran i  
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i  
CKi : Capaian keluaran i

:

### Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Menunjang

|   | SASARAN STRATEGIS                                                      | INDIKATOR KINERJA                                    | CAPAIAN KINERJA |                                                             | INDIKATOR PROGRAM                                                | CAPAIAN PROGRAM | MENUNJANG TIDAK |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                                                                        |                                                      |                 |                                                             |                                                                  |                 |                 |
| 1 | TUJUAN 1                                                               |                                                      |                 |                                                             |                                                                  |                 |                 |
|   | Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan | 90              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketercapaian sasaran program OPD                      | 1<br>100%       | MENUNJANG       |
|   |                                                                        |                                                      |                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu                    | 100%            | MENUNJANG       |
|   |                                                                        |                                                      |                 |                                                             | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi          | 100%            | MENUNJANG       |
|   |                                                                        |                                                      |                 |                                                             | Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi | 100%            | MENUNJANG       |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | PROGRAM                                            | INDIKATOR PROGRAM                                               | CAPAIAN PROGRAM | MENUNJANG / TIDAK |
|----|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    |                   |                   |                 |                                                    | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina | 100%            | MENUNJANG         |
|    |                   |                   |                 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi  | 100%            | MENUNJANG         |
|    |                   |                   |                 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                   | 100%            | MENUNJANG         |

Dari Uraian tabel diatas seluruh program di Kecamatan Cerme telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Cerme hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2023

**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

| NO | MISI /TUJUAN /SASARAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                   | ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOLUSI YANG DI LAKUKAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Misi 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|    | Tujuan Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|    | Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Cerme                                                           | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di kecamatan Cerme | <p>1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik</p> <p>2 . Tersedianya sarana pengaduan pelayanan ( Aplikasi SP4N-LAPOR, kotak saran, saluran telepon dan email).</p> <p>3. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa-desa; Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan</p> |                        |

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2023

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>yang dihadapi yaitu</p> <p>1. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan</p> <p>Jumlah PNS Kecamatan Menganti sebanyak 19 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Cerme</p> <p>yang terdiri dari 25 desa</p> <p>Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya</p> <p>Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2023

|  |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif:<br>Ruang pelayanan masih kurang memadai untuk beberapa pemberian pelayanan pada<br>3.Kurang optimalnya jaringan internet |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |

**SASARAN Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan**

**INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KECAMATAN**

Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Pelayanan Kecamatan adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cerme. Survei ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (Sembilan) unsur yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut:

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1              | 1,00 - 2,5996       | 25,00 - 64,99                 | D                  | Tidak baik                 |
| 2              | 2,60 - 3,064        | 65,00 - 76,60                 | C                  | Kurang baik                |
| 3              | 3,0644 - 3,532      | 76,61 - 88,30                 | B                  | Baik                       |
| 4              | 3,5324 - 4,00       | 88,31 - 100,00                | A                  | Sangat baik                |



Untuk menggambarkan nilai per unsur pelayanan Kecamatan Cerme dapat dilihat pada gambar berikut. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Kecamatan Cerme yang dilaksanakan pada Bulan Januari – Desember di kantor

Kecamatan Cerme melalui Aplikasi e-SUKMA JATIM dan pengunjung /pengguna layanan sebanyak 316 orang sebagai responden adalah 3,63 yang berarti setelah dikonversikan nilainya 88.1 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit layanannya BAIK. Unsur pelayanan kecamatan yang kinerjanya sangat baik adalah unsur biaya/tarif karna layanan kecamatan tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi keunggulan unit layanan. Selain itu, unsur layanan lainnya berkategori baik. Sebagai upaya tindak lanjut atas survey kepuasan pelayanan kecamatan yang telah dilaksanakan adalah dengan cara memperbaiki unsur layanan yang nilai rata- ratanya paling rendah yaitu unsur kompetensi petugas / karyawan pada layanan Kecamatan Cerme

Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 3.390.858.026,00

dan terealisasi sebesar Rp. 3.197.380.874,02 atau 94.29 %.



## *BAB IV*

### *PENUTUP*

---

### **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “**SANGAT BAIK**” dan capaian anggaran sebesar 94.29 % dengan kategori “**SANGAT BAIK**” dan efisiensi sebesar **4.71%**.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.390.858.026,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp . 3.197.380.874,02 atau 94.29 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2024

menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

## SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif dalam program pembangunan pemulihan ekonomi
2. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMAR HASYIM,SH.,MM

Jabatan : CAMAT-CERME

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU  
CAMAT-CERME

UMAR HASYIM,SH.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197006101995021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**CAMAT-CERME KABUPATEN GRESIK**

| NO. | SASARAN                                                                | INDIKATOR KINERJA |                                                      | TARGET    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan | 1                 | Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan | 88 persen |

| No     | Kode Rekening | Program                                                     | Anggaran          | Keterangan |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1      | 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 3,107,000,414 | APBD       |
| 2      | 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Rp. 11,829,478    | APBD       |
| 3      | 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp. 127,597,072   | APBD       |
| 4      | 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp. 57,384,756    | APBD       |
| 5      | 7.01.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Rp. 55,501,040    | APBD       |
| Jumlah |               |                                                             | Rp. 3,359,312,760 |            |

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU  
CAMAT-CERME

  
UMAR HASYIM, SH., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197006101995021001